



PUTUSAN

Nomor : 180/Pid.B/2012/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **BENZI SOKHI HALAWA Als BENZI Bin AMA PERI**

Tempat lahir : Nias

Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 23 Mei 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan M.Ali Rt.004 Rw.001 Kelurahan Padang Bulan

Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Mei 2012 s/d tanggal 27 Juni 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 11 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 09 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 08 Oktober 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :
 1. Menyatakan Terdakwa **BENZI SOKHI HALAWA Als BENZI Bin AMA PERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENZI SOKHI HALAWA Als BENZI Bin AMA PERI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C640 warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu;
 - 1 (satu) buah kotak laptop Toshiba Tipe Satellite Pro C640;dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EMIATY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa **BENZI SOKHI HALAWA Als BENZI Bin AMA**

PERI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BENZI SOKHI HALAWA Als BENZI Bin AMA PERI**, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Counter milik saksi Buhadi di Lantai I Plaza Sukaramai Jalan Jend. Sudirmm Pekanbaru, atau setidaknya berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh RIDO LAIA (DPO) dan menawarkan kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C640 warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu. Rido Laia (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut. Atas tawaran tersebut, terdakwa langsung menyetujuinya, sementara terdakwa baru 2 (dua) minggu mengenali Rido Laia namun karena imbalan yang dijanjikan oleh Rido Laia (DPO), terdakwa bersedia menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Prs C640 warna hitam dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu tanpa disertai surat-surat kepemilikan yang syah dari barang-barang tersebut. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Fro C64O warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu dari Rido Laia (DPO), selanjutnya terdakwa langsung menuju Plaza Sukaramai lantai 1 lalu menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Fro C 640 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu di sebuah counter milik saksi Buhadi dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah). Namun saat saksi Buhadi melakukan pengecekan dengan data yang berada didalam Laptop tersebut ternyata tidak sesuai dengan data yang ditanyakan saksi Buhadi kepada terdakwa sehingga saksi Buhadi merasa curiga lalu saksi Buhadi menghubungi saksi Irfan yang merupakan anggota kepolisian yang kemudian mendatangi connter saksi Buhadi bersama rekannya saksi Marion yang selanjutnya melakukan pengusutan dan akhirnya diketahui bahwa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe satellit€ Pro c64o warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu adalah milik saksi Emiyati yang telah dicuri pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 05.00 Wib dirumahnya di Dusun I Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Siak Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Emiaty mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Emiaty Als Emi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (unit) laptop 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C 640 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu milik saksi benar telah hilang pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 05.00 wib di rumah saksi di Dusun II Simpang Pulaui Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian barang milik saki tersebut karena pada saat itu saksi masih tidur dikamar saksi sementara 1 (unit) laptop 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C640 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu diletakkan anak saksi di rak TV;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada pukul 06.00 wib hari sabtu tanggal 28 April 2012 ketika saksi melihat laptop dan Hp tersebut tidak berada di rak TV tersebut;
- Bahwa saksi segera membangunkan anak saksi Ananda Mase, Mulyani Mase dan Dian Anggraini untuk mencarinya namun tetap tidak ketemu;
- Bahwa saat saksi bersama anak saksi mencari barang tersebut, saksi menemukan jejak kaki di dinding kamar mandi rumah saksi yang tidak ada atap dan 2 (dua) buah tang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membeli 1 (unit) laptop 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C540 warna hitam melalui kredit adira dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 18.00 wib saksi ditelpon oleh pihak kepolisian dan menanyakan tentang 1 (unit) laptop 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C540 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu dan saksi akui benar milik saksi yang hilang;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dian Anggraini :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (unit) laptop 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C 640 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu milik ibu saksi benar telah hilang pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 05.00 wib di rumah saksi di Dusun II Simpang Pulaui Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian barang milik saksi tersebut karena pada saat itu saksi masih tidur dikamar saksi sementara 1 (unit) laptop 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C640 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu diletakkan anak saksi di rak TV;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada pukul 06.00 wib hari sabtu tanggal 28 April 2012 ketika saksi melihat laptop dan Hp tersebut tidak berada di rak TV tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dibangunkan oleh ibunya untuk mencari namun tetap tidak ketemu;
- Bahwa saat saksi bersama ibunya mencari barang tersebut, saksi menemukan jejak kaki di dinding kamar mandi rumah saksi yang tidak ada atap dan 2 (dua) buah tang warna hitam;
- Bahwa ibu saksi yang membeli 1 (unit) laptop 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C540 warna hitam melalui kredit adira dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 18.00 wib ibu saksi saksi ditelpon oleh pihak kepolisian dan menanyakan tentang 1 (unit) laptop 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C540 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu dan saksi akui benar milik saksi yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 pukul 15.00 wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C640 warna hitam dan 1. (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu adalah dari RIDO IAIA (DPO) yang meminta terdakwa untuk menjualkan barang tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) minggu mengenali Rido Laia dan terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Rido Laia;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 500.000- (Lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menanyakan surat-surat kelengkapan barang-barang tersebut namun Rido Laia mengatakan surat-suratnya tidak ada;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa harga yang ditawarkan Rido Laia terhadap barang-barang tersebut sangat murah dan tidak disertai surat-surat namun terdakwa tetap menerimanya lalu membawanya ke Plaza Ramayana dan menjualnya disalah satu counter komputer yaitu counter milik saksi Buhadi;
- Bahwa pemilik counter merasa curiga dan tidak berapa lama tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu menahan terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C640 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak laptop Toshiba Tipe Satellite Pro C640;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 14.30 Wib, terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh RIDO LAIA (DPO) dan menawarkan kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C640 warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu. Rido Laia (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas tawaran tersebut, terdakwa langsung menyetujuinya, sementara terdakwa baru 2 (dua) minggu mengenali Rido Laia namun karena imbalan yang dijanjikan oleh Rido Laia (DPO), terdakwa bersedia menjualkan 1 (saru) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Prs C64O warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu tanpa disertai surat-surat kepemilikan yang syah dari barang-barang tersebut;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Fro C64O warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu dari Rido Laia (DPO), selanjutnya terdakwa langsung menuju Plaza Sukaramai lantai 1 lalu menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Fro C 640 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu di sebuah counter milik saksi Buhadi dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah). Namun saat saksi Buhadi melakukan pengecekan dengan data yang berada didalam Laptop tersebut ternyata tidak sesuai dengan data yang ditanyakan saksi Buhadi kepada terdakwa sehingga saksi Buhadi merasa curiga lalu saksi Buhadi menghubungi saksi Irfan yang merupakan anggota kepolisian yang kemudian mendatangi connter saksi Buhadi bersama rekannya saksi Marion yang selanjutnya melakukan pengusutan dan akhirnya diketahui bahwa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe satellit€ Pro c64o warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu adalah milik saksi Emiyati yang telah dicuri pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 05.00 Wib dirumahnya di Dusun I Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Siak Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Emiaty mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kemuka persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BENZI SOKHI HALAWA Als BENZI Bin AMA PERI** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 14.30 Wib, terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh RIDO LAIA (DPO) dan menawarkan kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C640 warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu. Rido Laia (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut dan atas tawaran tersebut, terdakwa langsung menyetujuinya, sementara terdakwa baru 2 (dua) minggu mengenali Rido Laia namun karena imbalan yang dijanjikan oleh Rido Laia (DPO), terdakwa bersedia menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C640 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu tanpa disertai surat-surat kepemilikan yang syah dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C640 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu dari Rido Laia (DPO), selanjutnya terdakwa langsung menuju Plaza Sukaramai lantai 1 lalu menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C640 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu di sebuah counter milik saksi Buhadi dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah). Namun saat saksi Buhadi melakukan pengecekan dengan data yang berada didalam Laptop tersebut ternyata tidak sesuai dengan data yang ditanyakan saksi Buhadi kepada terdakwa sehingga saksi Buhadi merasa curiga lalu saksi Buhadi menghubungi saksi Irfan yang merupakan anggota kepolisian yang kemudian mendatangi counter saksi Buhadi bersama rekannya saksi Marion yang selanjutnya melakukan pengusutan dan akhirnya diketahui bahwa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe satellite Pro c640 warna hitam dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu adalah milik saksi Emiyati yang telah dicuri pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 05.00 Wib dirumahnya di Dusun I Simpang Pulau Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Siak Hulu untuk diproses lebih lanjut, maka dengan demikian unsur menjual terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa ketika Terdakwa diminta oleh temannya bernama Rido Laia untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Prs C640 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu, Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki surat dan sepatutnya Terdakwa dapat mengetahui bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Rido Laia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C640 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak laptop Toshiba Tipe Satellite Pro C640;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BENZI SOKHI HALAWA** Als **BENZI Bin AMA PERI**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“**Penadahan**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7

(tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Tipe Satellite Pro C640 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone Cina Merk Nexian warna merah abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak laptop Toshiba Tipe Satellite Pro C640;

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EMIATY;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

(seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bangkinang pada hari **JUMAT** tanggal **10 AGUSTUS 2012** oleh **YUNTO,S.H**

TAMPUBOLON, S.H, selaku Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** dan

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 AGUSTUS**

2012, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIA**

selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ANANDA HERMILA,SH** selaku

Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH

YUNTO S.H TAMPUBOLON, SH

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

PANITERA PENGGANTI,

EMILIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)